

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 5

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 05 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PEMAKAIAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS TERMINAL
DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal, perlu diatur pedoman pemakaian prasarana, sarana, utilitas Terminal di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemakaian Prasarana, Sarana, Utilitas Terminal di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 17 seri C);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 9 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara hasil rapat pembahasan draf Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pedoman Pemakaian Prasarana, Sarana, Utilitas Terminal di Kota Bekasi Nomor 551.1/2582-DISHUB.Angkutan tanggal 11 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMAKAIAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS TERMINAL DI KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menangani kewenangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan terminal dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah.
7. Pemakaian kios adalah pemberian hak pemakaian kios beserta fasilitas pendukung kios yang ada didalamnya dengan sistim sewa.
8. Perjanjian sewa menyewa lahan kios adalah perjanjian sewa menyewa lahan kios antara Pemerintah Daerah dengan penyewa
9. Usaha Kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

12. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
13. Prasarana, Sarana, Utilitas yang selanjutnya disingkat PSU adalah berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan atau tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK TARIF SEWA
Pasal 2

- (1) Objek tarif pemakaian sewa lahan kios mencakup seluruh kegiatan pemakaian kios.
- (2) Subjek tarif pemakaian sewa lahan kios adalah Orang atau Badan yang menggunakan kios.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Izin pemanfaatan lahan kios diperuntukkan bagi:
 - a. permohonan izin sewa lahan kios bagi pemohon baru; dan
 - b. permohonan perubahan dan/atau perpanjangan masa berlaku izin.
- (2) Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perpanjangan masa berlaku izin sewa lahan kios; dan
 - b. pengalihan kepemilikan izin sewa lahan kios.

Pasal 4

Izin sewa lahan kios sebagaimana dimaksud Pasal 3 diajukan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk mendapatkan izin sewa lahan kios dalam Terminal bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) harus memiliki persyaratan:

- a. berdomisili di Daerah dengan bukti kepemilikan KTP;
- b. memiliki NPWP atau NPWPD;
- c. memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon berbadan hukum;
- d. memiliki surat izin tempat usaha;
- e. rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Dinas.

BAB IV
JANGKA WAKTU SEWA
Pasal 6

Jangka waktu sewa lahan kios atas objek sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB V
TARIF SEWA
Pasal 7

- (1) Besaran tarif sewa lahan kios sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
Usaha Kecil = Rp. 0,5% x NJOP x 12 bulan x luas tanah
- (2) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan zona wilayah.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SEWA
Pasal 8

- (1) Pembayaran sewa lahan pemakaian kios dilunasi sekaligus setiap tahunnya.
- (2) Seluruh hasil penerimaan sewa lahan pemakaian kios disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII
PERJANJIAN SEWA
Pasal 9

- (1) Setiap Orang atau Badan yang telah memperoleh izin pemakaian/pemanfaatan lahan ditetapkan perjanjian tertulis.
- (2) Pemakaian/pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam perjanjian tertulis Pemakaian Kekayaan Daerah antara Kepala Dinas dengan penyewa.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Hak penyewa adalah :

- a. melaksanakan perjanjian tertulis dengan Kepala Dinas setelah membayar retribusi;
- b. memperoleh hak menempati lahan kios sesuai dengan perjanjian.

Pasal 11

Kewajiban penyewa adalah :

- a. membayar retribusi pemakaian sewa kios;
- b. mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian;
- c. menjaga ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan kios;
- d. tidak merubah bentuk dan fungsi bangunan; dan
- e. tidak memindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Dinas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, perjanjian sewa lahan kios yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Januari 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 5 SERI E

